

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem yang mana memiliki sumber daya alam, memiliki berbagai macam pepohonan dan berbagai macam tumbuhan dalam satu komunitas alam yang dalam hal ini tidak bisa untuk dipisahkan satu dengan yang lain.¹ Selain itu hutan memiliki berbagai macam sumber daya alam hayati yang sangat banyak dan melimpah, seperti hutan di pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua dan lain sebagainya. Dalam berkehidupan manusia hutan mempunyai berbagai macam sumber daya alam yaitu salah satunya adalah sumber daya alam hayati dan juga memiliki berbagai macam ekosistem yang hidup di dalamnya, yang mana hal tersebut memiliki peran yang penting bagi bangsa Indonesia.² Dengan adanya hal tersebut menjadikan hutan sebagai salah satu sumber kekayaan Negara.

Keberadaan hutan dinilai memiliki peranan penting bagi kehidupan, hal itu dikarenakan hutan mempunyai fungsi sebagai penampung karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, serta dapat memberikan pencegahan timbulnya pemanasan global. Hutan juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang ada di

¹ Lihat ketentuan umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

² Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 7.

dalamnya. Dengan adanya flora dan fauna tersebut dapat mendukung terciptanya ekosistem yang kompleks, sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu hutan juga sebagai salah satu modal untuk dijadikan sarana pembangunan secara nasional yang mempunyai manfaat secara konkrit bagi kehidupan rakyat Indonesia.³

Adanya kekayaan alam yang melimpah di hutan menjadikan hutan sebagai salah satu sumber kekayaan, tak jarang terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan hutan untuk mencari kekayaan secara ilegal, seperti pembakaran hutan, *illegal logging* atau penebangan liar, berburu flora fauna secara ilegal dan lain sebagainya. Salah satu permasalahan dalam bidang hutan yang memberikan dampak yang besar adalah ilegal logging atau penebangan kayu secara ilegal, dampak yang ditimbulkannya adalah hutan menjadi gundul dan dapat merusak ekosistem yang ada di hutan.

Secara normative pengaturan terkait dengan *Illegal logging* atau penebangan kayu ilegal terdapat pada Undang-undang Nomor Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penebangan kayu secara ilegal atau biasa disebut *Illegal logging* di kawasan hutan milik Negara merupakan suatu tindakan ilegal yang memanfaatkan hasil kekayaan sumber daya alam hayati. Istilah *illegal logging* atau penebangan pohon secara ilegal dalam

³ La Taati, *Analisis Komposisi dan Potensi Hutan Produksi di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*, Tadulako: e-jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, 2015, hlm 203.

istilah Undang-undang disebut dengan pembalakan liar. Pembalakan liar adalah berbagai macam kegiatan yang memanfaatkan hasil kayu yang ada di hutan secara tidak sah dan dilakukan dengan terorganisasi.⁴ Sumber daya alam hayati yang sangat beragam di Negara Indonesia merupakan sebuah keuntungan bagi Negara Indonesia. Akan tetapi tidak banyak dari warga Negara Indonesia memanfaatkan sumber daya alam hayati untuk kepentingan pribadi secara ilegal.

Illegal logging atau penebangan liar merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbuatan penebangan liar merupakan suatu tindakan yang dapat merusak ekosistem lingkungan sekitar. Di Indonesia sendiri masih maraknya *illegal logging*, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah hutan yang sangat luas selain itu banyak terjadinya suap-menyuap terkait dengan perizinan pada pejabat kehutanan. Padahal, pejabat kehutanan sendiri harus menjalankan fungsi pemerintahan dalam sistem pengurusan hutan secara terpadu.⁵ Kelemahan inilah menjadikan masih banyaknya tindak pidana yang terjadi dalam pada bidang kehutanan.

Dalam Pasal 12 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa unsur yang terdapat pada tindak pidana *illegal logging* adalah adanya suatu

⁴ Lihat ketentuan umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁵ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 30.

perbuatan yang dilarang yaitu mengangkut kayu, melakukan penebangan kayu, melakukan pengolahan, jual-beli kayu, yang dapat merusak hutan, dan perbuatan tersebut dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang ada di Indonesia.⁶

Penguasaan atas pengelolaan hutan merupakan tugas dan wewenang dari pemerintah atau pemerintah daerah yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), jadi penguasaan sumber daya hutan merupakan penguasaan milik Negara. Semua kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara yang mana kebijakan tersebut diwakili atau melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam tindak pidana *illegal logging* juga terdapat kerugian keuangan Negara, kerugian Negara yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kayu atas perbuatan *illegal logging*. Akan tetapi unsur kerugian keuangan Negara tidak tercantum dalam unsur Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan larangan dari pembalakan liar.

Sedangkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa unsur frasa

⁶ Anis Mashdurohatun dan Bambang Tri Bawono, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No 2. 2011. Hlm 593.

merugikan sama artinya dengan berkurang atau menjadi rugi. Sehingga yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” memiliki persamaan arti dengan berkurangnya keuangan Negara atau menjadi ruginya keuangan negara.⁷ Sebagai contoh dalam kasus *Illegal Logging*, kerugian Negara yang dimaksudkan tidak berbentuk uang tetapi kerugian Negara yang timbul dari *illegal logging* adalah kayu yang ada di hutan.

Hutan merupakan kawasan milik Negara dan dikelola oleh Negara melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan untuk perizinan sendiri merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian konsep dan unsur dalam *illegal logging* dan tindak pidana korupsi sekilas serupa akan tetapi berbeda dalam perbuatan yang dilakukan. Sehingga dengan latar belakang tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan yaitu *Illegal logging* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan permasalahan maka penulis memiliki ketertarikan untuk meninjau lebih dalam tentang *Illegal Logging* yang ditinjau dari Tindak Pidana Korupsi.

⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 41.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Setelah melihat latar belakang yang dijelaskan di atas maka penulis menarik rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah Apakah tindak pidana *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan permasalahan yang disebutkan diatas maka penulis menarik tujuan masalah penelitian ini adalah Untuk menganalisis kasus *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

1.4 KEGUNAAN

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemeikiran untuk memperkaya wawasan baik secara konsep maupun teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan *illegal logging* yang ditinjau dari perspektif tindak pidana korupsi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapatmemperluas ilmu pengetahuan dan membererikan solusi dalam tinjauan terhadap

tindak pidana yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya kasus *illegal logging*.

1.5 KEASLIAN

Tabel 1.1

No	Judul Karya tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi dan Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Analisis Hukum Pidana Terhadap Korelasi Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan Khususnya Penebangan liar (<i>Illegal Logging</i>)(Studi Putusan Nomor: 290K/Pid.Sus/2009)	Sianturi Margaretha	Universitas Sumatera Utara	Karya tulis ilmiah ini membahas tentang hubungan antara tindak pidana korupsi dengan <i>illegal logging</i> yang mana karya ilmiah ini berfokus pada adanya suap menyuap perihal perizinan kepada petugas kehutanan yang menjadi faktor adanya penebangan liar atau <i>illegal logging</i> dan	Korelasi dengan penelitian ini, adalah sama-sama membahas tentang <i>illegal logging</i> dan tindak pidana korupsi akan tetapi dalam skripsi ini membahas mengenai pengkualifikasi n tindak pidana <i>illegal logging</i> kedalam tindak pidana korupsi

				juga studi putusan Nomor 290K/Pid.Sus /2009)	
--	--	--	--	--	--

1.6 METODE PENELITIAN

Metode menggunakan beberapa prosedur untuk mengetahui suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai tahapan yang sistematis.⁸ Untuk dipergunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, metode tersebut memiliki tujuan untuk mencapai tujuan keilmiahan dan penulisan skripsi ini.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian Normative merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini. Judul skripsi ini menggunakan pertimbangan dasar dari peraturan perundang-undangan sebagai titik dari penelitian dan dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengambil bahan penelitian dari buku bacaan yang dapat memberikan pengetahuan serta gambaran dari isu hukum yang dibahas.

⁸ Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 294.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam menulis dan menyusun skripsi ini menggunakan pendekatan secara normatif, yakni dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), yang mana digunakan untuk menelaah perundang-undangan dan gulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan dibahas.⁹

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana), hlm. 93.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memiliki definisi sebagai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku atau teks (*textbooks*) yang mana buku tersebut ditulis oleh orang sudah ahli dalam bidag hukum, memiliki pengaruh dalam masyarakat (*deherseende leer*) dan jurnal-jurnal hukum.¹⁰ Dalam melakukan penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku, kamus hukum, dan juga jurnal hukum.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Penarikan kesimpulan dengan metode secara analisis induktif digunakan dalam melakukan penulisan dan penyusunan skripsi ini, metode analisis induktif adalah metode analisis dimulai dari pembahasan suatu fakta-fakta atau permasalahan secara khusus dan bersifat kongrit yang kemudian menuju generalisasi yang memiliki sifat umum.¹¹ Pola pikir yang demikian memberikan fungsi untuk dapat merumuskan, menentukan masalah dan dapat memberikan ramalan terjadinya kemungkinan jawaban dalam penelitian ini.

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 296.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 12-13.

1.7 PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Skripsi ini terdapat 4 (empat) bab, yang mana dalam tiap-tiap bab terdapat beberapa sub bab rincian dari sub bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang terdiri dari bagian Latar Belakang Permasalahan, Rumusan permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematika.

Bab II, adalah bab tinjauan pustaka yang memiliki isi kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai piasu analisis dalam memecahkan suatu permasalahan yang diatur dalam rumusan masalah.

Bab III, merupakan bab yang berisikan pembahasan permasalahan yaitu mengenai apakah tindak pidana *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Pada bab ini mendeskripsikan dan menjelaskan terkait dengan kasus *illegal logging* yang akan diarahkan ke ranah tindak pidana korupsi.

Bab IV, sebagai bab penutup yang di berisikan kesimpulan dari jawaban-jawaban permasalahan tersebut dan juga pada bab ini terdapat saran-saran dalam menyusun skripsi ini.